UHIVE BELTAS OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO	UNIVERSITAS	Kode: SOSHUM-GPM.MES.03.03.45	
	QUALITY	Tanggal:	
	MANUAL	Revisi:	
	PENETAPAN	Halaman : 1 dari 7	
	STANDAR		
	<b>SEMINAR</b>		
	PEMBAHASAN		
	PROPOSAL		
	PENELITIAN		

## MANUAL PENETAPAN STANDAR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Proses	Penanggungjawab			
Troses	Nama	Jabatan	TandaTangan	
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	Shirth	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretari s LPMI	Ord	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	世	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	世	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	The state of the s	

### 1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum

### Visi Fakultas Sosial dan Hukum:

"Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional".

### Misi Fakultas Sosial dan Hukum:

- Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum
- Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum
- Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara
- 4. Membangun tata pamong yang baik.
- Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi

# 2. Tujuan ManualPenetapan StandarSeminar PembahasanProposal Penelitian

- 1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian dalam upaya peningkatan seminar pembahasan proposal penelitian secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya seminar pembahasan proposal penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum.
- 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya seminar

pembahasan proposal penelitian.

3. Tolak ukur dalam menilai seminar pembahasan proposal penelitian dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum.

## 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian

Manual Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihakpihak yang terkait.

#### 4. Defenisi Istilah

- Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk mengembangkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Fakultas Sosial dan Hukum yaitu dengan menjabarkan Standar Nasional Seminar Pembahasan Proposal Penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
- 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan).
- Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.
- 4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar

•
---

# 5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian

### 1. Rektor/Wakil Rektor

- Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian, melalui surat tugas Rektor.
- Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian.
- Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian, beserta manual standar yang menyertainya.

### 2. LPMI dan Tim

- Menjadikan visi, misi dan tujuan Fakultas Sosial dan Hukum sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar.
- Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian yang akan dibuat standarnya.
- Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.
- Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal

dan/atau eksternal.

- Melakukan analisis hasil dari langkah nomor
   hingga 5 dengan mengujinya terhadap
   Wisi, Misi dan Tujuan Fakultas Sosial dan
   Hukum.
- Merumuskan draf awal Standar Seminar
   Pembahasan Proposal Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
- 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.
- 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8

### 3. LPPM dan Tim

- Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian.
- Tim menetapkan Standar Seminar
   Pembahasan Proposal Penelitian sesuai
   dengan skim penelitian yang ditawarkan.
- Tim mengusulkan draf Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian untuk disahkan oleh kepala lembaga.

### 4. Dekan dan Kaprodi

Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Seminar Pembahasan Proposal Penelitian.

### 5. Dosen/Peneliti

Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk

	menjalankan Standar Seminar Pembahasan	
	Proposal Penelitian.	
6. Kualifikasi Pejabat/	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.	
Petugas yang	2. Wakil Rektor yang membawahi bidang	
menjalankan SOP	Kerjasama dan Penelitian dan Pengabdian	
	kepada Masyarakat.	
	3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	
	Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan	
	dan tanggung jawab untuk menjalankan	
	Standar Seminar Pembahasan Proposal	
	Penelitian.	
	4.Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen	
	sebagai pelaksana.	
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	
	1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan	
	Tinggi, Tahun 2017	
	2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.	
	3. Pedoman Penulisan Penelitian dan	
	Pengabdian Kepada Masyarakat dari	
	Kemenristekdikti	
	4. Formulir daftar hadir rapat	
	5. Notulen rapat	
	6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi,	
	peraturan perundangan	
	7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan	
	publik	
	8. SOP Penetapan Standar Seminar Pembahasan	
	Proposal Penelitian	
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun	
	2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
	2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005	
	tentang Guru danDosen	

- 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016